

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENIMBUN MINYAK GORENG**

SKRIPSI



Oleh :

NAUFALINO AFFANDIKA PUTRA

NBI : 1311900032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENIMBUN MINYAK GORENG**

SKRIPSI



Oleh:

Naufalino Affandika Putra

NBI: 1311900032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENIMBUN MINYAK GORENG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**


Sarjana Hukum

Oleh:

NAUFALINO AFFANDIKA PUTRA

NBI: 1311900032

Dosen Pembimbing:



Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NPP : 20310200828

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENIMBUN MINYAK GORENG**

Oleh:

Naufalino Affandika Putra

NBI : 1311900032

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 23 Juni 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:640/ST/FH/VI/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

NPP : 20310170749

Sekretaris : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NPP : 20310200828

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NPP : 20310130612

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufalino Affandika Putra

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di **SOSIALITA: Pertanggungjawaban pelaku penimbunan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022 dalam perspektif hukum pidana.**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juni 2023



Naufalino Affandika Putra

NIM: 1311900032

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufalino Affandika Putra

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di SOSIALITA: Pertanggungjawaban pelaku penimbunan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022 dalam perspektif hukum pidana.

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya 20 Juni 2023
Ya

an,
Naufalino Affandika Putra
NIM: 1311900032

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufalino Affandika Putra

NBI : 1311900032

Program : Sarjana Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul:

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng.

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Juni 2023

Y: an,



Naufalino Affandika Putra

NIM: 1311900032

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufalino Affandika Putra

Nomor Mahasiswa : 1311900032

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada badan perpustakaan untag Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2023

Ya an,



Naufalino Affandika Putra

NIM: 1311900032


HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan berkat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT atas segala berkat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Puji syukur serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Ibu dan Bapak adalah orang tua yang hebat dan telah membesarkan juga mendidik saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasihat, ridho serta doa yang tiada terhingga. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
2. Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H.
3. Keluarga besar saya;
4. Rabiatul Adawiyah sebagai pasangan dan support system saya karena (you make me strong).
5. Sahabat-sahabat saya serta orang-orang yang sangat sayangi; El, Khunnafa, Jasmine, Fikri.
6. Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah memberi ilmu yang bermanfaat.

Surabaya, 20 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Naufalino Affandika Putra
NIM. 1311900032

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUN MINYAK GORENG**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian skripsi tahap akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada :

1. Keluargaku yang tercinta, Ibu saya Meirna Espirani dan Bapak saya Surya Afandi yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil.
2. Bapak Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya
4. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.Selaku Wali Dosen saya
5. Ibu Wiwik Afifah S.Pi.,SH.,MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Untag Surabaya.
6. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Untuk Pasangan hidup dan support sistemku Rabiatul Adawiyah, terima kasih selalu mengingatkan untuk bersabar pasti ada waktunya dan proses tidak akan menghianati hasil.
9. Untuk teman-temanku Guntur, Anggit, Arya, Dimas, Marcelino, Faiz, Agung Rizky, Atika dan Mufida
Semoga seluruh kebaikannya senantiasa dibalas oleh Allah SWT, Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Surabaya, 20 Juni 2023

Penulis



Naufalino Affandika Putra
NIM. 1311900032

ABSTRAK

Penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan yang tak lain ialah penimbunan barang jual, yang mana si penjual melakukan penimbunan berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, si penjual rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja, seperti pada tahun 2022 Minyak goreng mengalami kelangkaan yang disebabkan oleh oknum oknum tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk faktor yang menyebabkan terjadinya penimbun minyak goreng yaitu pelaku yang termotivasi, target atau sasaran yang menarik dan, kondisi yang aman dan dampak penimbunan bagi masyarakat. Sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku penimbun minyak goreng menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*Justifikasi*) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum, melakukan telaah ilmiah atas isu hukum yang dibahas dan mengacu pada Pendekatan Perundang – undangan serta Pendekatan Konseptual. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaku perbuatan penimbunan minyak terdapat sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar pengadaan minyak goreng. Ketentuan Pasal pidana larangan ini diatur didalam Pasal 107 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dipidana dengan pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Serta hambatan dan upaya kepolisian dalam penyelesaian penimbunan minyak goreng.

Kata Kunci: *Penimbunan, Minyak goreng, Sanksi pidana*

ABSTRACT

Hoarding is one form of trade which is none other than hoarding of selling goods, where the seller does hoarding based on their respective goals, one of which is in order to get double the profit, the seller is willing to wait for his selling goods to be sold when the market price rises. This is a part of buying and selling that is prohibited due to harming others and only benefiting oneself, such as in 2022 Cooking oil is experiencing scarcity caused by certain individuals. This study aims to factor in the occurrence of cooking oil hoarders, namely motivated actors, attractive targets or targets and, safe conditions and the impact of hoarding on the community. Criminal sanctions given to cooking oil hoarders use normative legal research methods in the form of prescriptive methods, namely analytical methods that provide an assessment (justification) of the object under study whether it is true or false or what should be according to law, conduct scientific studies of the legal issues discussed and refer to the Legislative Approach and Conceptual Approach. The results of this study found that the perpetrators of oil hoarding actions have sanctions against business actors who are proven to violate the procurement of cooking oil. The provisions of this prohibition criminal article are regulated in Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade punishable by a maximum imprisonment of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah). As well as obstacles and police efforts in solving cooking oil hoarding.

Keywords: *Hoarding, Cooking oil, Criminal sanctions*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| <i>ABSTRACT</i> | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis..... | 8 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis..... | 8 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 8 |
| 1.5.1 Jenis Penelitian..... | 8 |
| 1.5.2 Metode Pendekatan | 8 |
| 1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 9 |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 10 |
| 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana..... | 22 |
| 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana..... | 22 |

| | |
|--|------------|
| 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana | 25 |
| 2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana | 28 |
| 2.3 Pengertian Penimbunan | 33 |
| 2.4 Pengertian Minyak Goreng | 36 |
| 2.5 Pengertian Kelangkaan | 46 |
| BAB III PEMBAHASAN | 57 |
| 3.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak | |
| Pidana Penimbun Minyak Goreng | 57 |
| 3.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Kelangkaan Minyak | |
| Goreng Di Indonesia | 58 |
| 3.1.2 Dampak Dari Penimbunan Minyak Goreng | |
| Terhadap Masyarakat | 71 |
| 3.1.3 Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penimbun Minyak | |
| Goreng | 108 |
| 3.1.4 Hambatan Kepolisian Dalam Penyelesaian | |
| Penimbun Minyak Goreng | 113 |
| BAB IV PENUTUP | 133 |
| 4.1 Kesimpulan | 133 |
| 4.2 Saran | 134 |
| DAFTAR BACAAN | 135 |